

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsistensi berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.<sup>18</sup> Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>19</sup> Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang. Adapun norma yang berlaku tersebut adalah norma hukum tertulis. Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum teoritis atau dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum

<sup>18</sup>Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan tian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hal 2 <sup>19</sup> *Ibid.* hal 112

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang sumbernya sebagai berikut :

Data Sekunder adalah data yang bersumber pada studi kepustakaan. Studi kepustakaan tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang masing-masing sumbernya sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan secara mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak berkepentingan, meliputi :
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  2. Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
  4. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) tanggal 10 Juni 1991 No 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI).
  5. Penetapan perkara Nomor 53/Pdt.P/2012/PA.Ktbm, Nomor 54/Pdt.P/2012/PA.Ktbm dan Nomor 04/Pdt.P/2013/PA.Ktbm.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi :
  1. Literatur-literatur yang berkaitan dengan perkawinan.
  2. Makalah dan artikel tentang perkawinan.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ( kamus hukum, ensiklopedia )

### **C. Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka.

Studi ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan jalan mempelajari, menelaah, dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas.

### **D. Pengolahan data**

Setelah data berhasil dikumpulkan dari kegiatan penelitian di lapangan, maka kegiatan selanjutnya adalah mengadakan pengolahan data dilakukan dengan serangkaian pemeriksaan kelengkapannya, kemudian mengidentifikasi sesuai dengan pokok bahasanya masing-masing selanjutnya disusun secara sistematis dan terperinci.

### **E. Analisis Data**

Analisis data yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah analisis secara deskripsi kualitatif, yaitu menyajikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terperinci, kemudian di interpretasikan guna memperoleh suatu kesimpulan.